

Penyusunan Pedoman dalam Pemberian Beasiswa melalui Program Gerbang Cerdas Mahakam Ulu

Guidelines Preparation of Guidelines for Providing Scholarships Through the Mahakam Ulu Smart Gateway Program

Abd. Gafur¹, Emilda Kuspraningrum², Masitah³, Abdul Rauf^{4✉},
Muhammad Subhan⁵, A. Ummu Fauziyyah Syafruddin⁶,
Fahrizal Anwar⁷, Dedy Djalipa⁸

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: abdul.rauf@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Implementasi program memerlukan kerangka aturan yang jelas, transparan, dan akuntabel untuk memastikan beasiswa tersalurkan secara tepat sasaran kepada mahasiswa yang berhak. Metode pelaksanaan PKM meliputi analisis regulasi terkait beasiswa pemerintah daerah, diskusi terfokus (Focus Group Discussion/FGD) dengan pihak terkait, serta perumusan dan penyusunan draf pedoman beasiswa GCMU. Hasil kegiatan ini adalah draf Pedoman Teknis Pemberian Beasiswa Program Gerbang Cerdas Mahakam Ulu yang mencakup kriteria penerima (akademik dan ekonomi), mekanisme pendaftaran, proses seleksi, penetapan penerima, hingga kewajiban dan sanksi bagi penerima beasiswa. Pedoman yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan resmi bagi tim pelaksana beasiswa, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penyaluran dana, serta mengoptimalkan dampak positif Program GCMU terhadap peningkatan akses dan mutu pendidikan tinggi bagi generasi muda Mahakam Ulu. Rekomendasi lanjutan adalah sosialisasi dan uji coba pedoman sebelum ditetapkan secara resmi.

Abstract

Program implementation requires a clear, transparent, and accountable regulatory framework to ensure scholarships are distributed effectively to eligible students. The PKM implementation method included an analysis of regulations related to local government scholarships, focus group discussions (FGDs) with relevant parties, and the formulation and drafting of GCMU scholarship guidelines. The result of this activity is a draft Technical Guideline for Scholarship Awarding for the Mahakam Ulu Smart Gateway Program, which covers recipient criteria (academic and economic), the registration mechanism, the selection process, recipient determination, and the obligations and sanctions for scholarship recipients. The resulting guidelines are expected to serve as an official reference for the scholarship implementation team, increase efficiency and transparency in the fund distribution process, and optimize the positive impact of the GCMU Program on improving access to and the quality of higher education for the younger generation of Mahakam Ulu. Further recommendations include socialization and pilot testing of the guidelines before their official adoption.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Abd. Gafur, Emilda Kuspraningrum, Masitah, Abdul Rauf, Muhammad Subhan, A. Ummu Fauziyyah Syafruddin, Fahrizal Anwar, Dedy Djalipa.

Article history

Received 2025-07-15

Accepted 2025-08-20

Published 2025-09-30

Kata kunci

Beasiswa;
Gerbang Cerdas
Mahakam Ulu;
Pedoman;
Pengabdian kepada
Masyarakat;
Transparansi.

Keywords

Scholarship;
Mahakam Ulu Smart
Gate;
Guidelines;
Community Service,
Transparency.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menegaskan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kemudian diperjelas dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dalam memenuhi hak atas pendidikan secara menyeluruh dan berkeadilan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memandang bahwa pendidikan memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen pembangunan jangka panjang. Kebijakan pemberian beasiswa melalui program Gerbang Cerdas Mahulu dirancang sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan sosial serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Program ini berpijak pada prinsip-prinsip filosofis, yaitu keadilan sosial, peningkatan mutu SDM, pemberdayaan masyarakat, dan inklusivitas pendidikan.

Dengan menjadikan pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial dan pemerataan kesempatan, program ini tidak hanya mengatasi hambatan ekonomi, tetapi juga mendorong kontribusi nyata generasi muda dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan beasiswa ini disusun sebagai bentuk intervensi yang berlandaskan konstitusi dan bernilai strategis dalam mewujudkan masyarakat Mahulu yang cerdas, berdaya saing, dan berkeadilan.

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan yang tidak hanya mencerminkan keberhasilan suatu bangsa, tetapi juga menentukan arah dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks otonomi daerah, penyelenggaraan pendidikan menjadi bagian integral dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa urusan pendidikan merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyadari bahwa kesenjangan dalam akses, kualitas, dan hasil pendidikan masih menjadi tantangan nyata, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman yang secara geografis terisolasi. Meskipun telah terdapat sejumlah upaya peningkatan mutu pendidikan melalui program pemerintah pusat maupun daerah, belum seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang adil dan merata dalam mengakses pendidikan tinggi. Hal ini mendorong perlunya kebijakan afirmatif yang berkelanjutan dalam bentuk dukungan pembiayaan pendidikan bagi warga yang memiliki potensi akademik namun terkendala oleh keterbatasan ekonomi maupun sosial.

1.1. Tinjauan Pustaka

1.1.1. Konsep Beasiswa Pendidikan

Beasiswa merupakan bentuk bantuan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik atau mahasiswa guna mendukung keberlanjutan studi dan meningkatkan akses terhadap pendidikan. Beasiswa tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kesenjangan sosial dalam bidang pendidikan. Program beasiswa umumnya diberikan berdasarkan kriteria tertentu seperti prestasi akademik, kondisi ekonomi, dan kebutuhan khusus lainnya.

1.1.2. Kebijakan Publik dalam Bidang Pendidikan

Kebijakan publik di bidang pendidikan merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan. Penyusunan pedoman pemberian beasiswa termasuk dalam implementasi kebijakan publik yang memerlukan kejelasan tujuan, sasaran, mekanisme, serta indikator keberhasilan agar kebijakan dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

1.1.3. Pedoman (*Guidelines*) sebagai Instrumen Implementasi Program

Pedoman merupakan dokumen tertulis yang berfungsi sebagai acuan teknis dan operasional dalam pelaksanaan suatu program. Pedoman pemberian beasiswa diperlukan untuk menjamin konsistensi, transparansi, dan keadilan dalam proses seleksi, penyaluran, serta evaluasi penerima beasiswa. Pedoman yang baik harus memuat prinsip, kriteria, prosedur, hak dan kewajiban, serta mekanisme pengawasan.

1.1.4. Program Gerbang Cerdas

Program Gerbang Cerdas merupakan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan melalui pemberian bantuan pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang memenuhi kriteria tertentu. Program ini diharapkan mampu mendorong peningkatan partisipasi pendidikan, menekan angka putus sekolah, serta meningkatkan prestasi akademik peserta didik.

1.1.5. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemberian Beasiswa

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan program beasiswa. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai syarat, proses, dan hasil seleksi penerima beasiswa, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelola program terhadap penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan program.

2. Metode

2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses penyusunan pedoman pemberian beasiswa melalui Program Gerbang Cerdas berdasarkan kebutuhan, kondisi lapangan, serta regulasi yang berlaku.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada instansi atau organisasi pengelola Program Gerbang Cerdas. Waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data dan proses penyusunan pedoman di Kabupaten Mahakam Ulu.

2.3. Sumber Data

- 1) Data Primer: diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola program, pemangku kebijakan, dan pihak terkait (misalnya dinas pendidikan atau tim seleksi beasiswa).
- 2) Data Sekunder: diperoleh dari dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan pelaksanaan program, serta literatur yang relevan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara: untuk menggali informasi terkait mekanisme pemberian beasiswa, kendala, dan kebutuhan penyusunan pedoman.
- 2) Studi Dokumentasi: untuk menelaah regulasi, pedoman sebelumnya, dan laporan pelaksanaan Program Gerbang Cerdas.
- 3) Observasi (jika diperlukan): untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan program beasiswa.

2.5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam merumuskan pedoman pemberian beasiswa yang sistematis dan aplikatif.

2.6. Output Penelitian

Output dari penelitian ini adalah dokumen pedoman pemberian beasiswa melalui Program Gerbang Cerdas yang memuat tujuan, kriteria penerima, prosedur seleksi, mekanisme penyaluran, serta sistem monitoring dan evaluasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pedoman Beasiswa GCM

Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan program bantuan beasiswa daerah dengan berbagai bentuk dan nama, termasuk yang diatur dalam regulasi sebelumnya, seperti Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Asal Mahakam Ulu. Namun demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut menunjukkan perlunya pembaruan sistemik dan substansial, baik dari sisi tata kelola, mekanisme seleksi, transparansi, prioritas kelompok sasaran, hingga efektivitas output terhadap pembangunan sumber daya manusia di Daerah.

Menjawab kebutuhan tersebut, disusunlah kebijakan baru dalam bentuk Program Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu (Gerakan Pembangunan Generasi Cerdas Mahakam Ulu) sebagai kerangka strategis pembangunan pendidikan berbasis keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas. Program ini tidak sekadar melanjutkan skema beasiswa yang telah ada, melainkan melakukan konsolidasi, penyesuaian, dan peningkatan kualitas kebijakan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan riil daerah, tuntutan zaman, serta perkembangan sistem pendidikan nasional.

Pedoman ini menjadi dasar pelaksanaan program beasiswa secara lebih terarah, terpadu, dan tepat sasaran yang memuat prinsip-prinsip pemberian beasiswa, jenis dan kategori penerima, mekanisme seleksi, hak dan kewajiban, serta sistem pengawasan dan evaluasi. Diharapkan, Program Beasiswa GCM tidak hanya memperluas akses pendidikan tinggi, tetapi juga mampu melahirkan generasi muda Mahakam Ulu yang unggul, berkarakter, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

3.2. Sasaran Penerima Beasiswa GCM

Siswa, Mahasiswa, dan Peserta Pendidikan Nonformal yang berasal dari Daerah baik yang lahir atau berdomisili atau orang tua/wali lahir dan berdomisili di Daerah, yang memiliki potensi akademik memadai atau kurang mampu secara ekonomi:

- 1) Siswa, Mahasiswa, dan Peserta Pendidikan Nonformal yang menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan di Daerah;
- 2) Siswa, Mahasiswa, dan Peserta Pendidikan Nonformal yang berasal dari Daerah yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan di luar Daerah baik di dalam atau di luar negeri;
- 3) ASN yang menempuh Pendidikan yang telah memiliki tugas belajar yang dinilai sesuai dengan tingkat kebutuhan keilmuan yang diambilnya;
- 4) Pegawai Non-ASN yang menempuh Pendidikan yang telah memiliki tugas belajar yang dinilai sesuai dengan tingkat kebutuhan keilmuan yang diambilnya;
- 5) Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN TNI-Polri yang menempuh Pendidikan;
- 6) Peserta Didik yang menempuh Pendidikan yang merupakan anak kandung dari Anggota TNI, Anggota Polri, dan ASN TNI-Polri; dan
- 7) Pejabat daerah yang sedang menempuh Pendidikan.

3.3. Sosialisasi Beasiswa GCM

Sosialisasi program Beasiswa GCM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Pelaksana Beasiswa GCM, dengan dukungan instansi teknis terkait, kecamatan, sampai kelurahan.

Tim Pelaksana Beasiswa GCM bertanggung jawab menyusun materi sosialisasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan secara terjadwal.

Sosialisasi dilakukan secara berkala sebelum masa pendaftaran dibuka, menggunakan berbagai media seperti pengumuman cetak, radio lokal, media sosial resmi, dan pertemuan langsung di sekolah, perguruan tinggi, serta forum masyarakat.

Sosialisasi beasiswa ini bertujuan untuk memastikan masyarakat, khususnya calon penerima beasiswa, memperoleh informasi yang terbuka, akurat, dan mudah dipahami mengenai persyaratan, prosedur, serta hak dan kewajiban dalam program beasiswa.

3.4. Komponen Beasiswa GCM

Biaya pendidikan dalam bentuk uang sekolah, Uang Kuliah Tunggal (UKT), atau sejenisnya sesuai dengan jenjang pendidikan;

- 1) Biaya saku;
- 2) Biaya pemondokan;
- 3) Biaya referensi/buku;
- 4) Biaya tugas akhir; dan/atau
- 5) Biaya-biaya lainnya sesuai dengan kebutuhan.

3.5. Jenis Beasiswa dan Jangka Waktu Pemberian Beasiswa GCM

Beasiswa Umum berupa bantuan biaya pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan, jenis pendidikan, tempat satuan pendidikan, prestasi, dan kondisi peserta didik.

Beasiswa Khusus biaya pendidikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah hingga selama masa pendidikan normal. Dengan dasar sebagai berikut:

- 1) Beasiswa Kerja Sama berupa biaya pendidikan, biaya saku, dan biaya pemondokan yang diberikan paling lama (semester dan/atau tahun) yang dilihat dari tingkat pendidikannya, yaitu: Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), program Diploma 3, program Diploma IV dan Sarjana, program Magister, program Doktor, program pendidikan Profesi, dan mahasiswa program Kedokteran Umum;
- 2) jumlah tahun menempuh hingga selesai ditambah 1 (satu) tahun sesuai dengan spesialisasi untuk pendidikan Dokter Spesialis;
- 3) Menyesuaikan waktu standar yang ditetapkan Satuan Pendidikan bagi kategori kerja sama luar negeri; dan
- 4) 2 (dua) tahun untuk pendidikan pelatihan bersertifikat dan pendidikan nonformal lainnya.

Beasiswa Pertambahan berupa biaya pendidikan, biaya saku, dan biaya pemondokan yang sifatnya pertambahan bagi penerima beasiswa yang telah menerima beasiswa atau bantuan pendidikan yang bersumber dari sumber lain baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah negara lain, maupun swasta dalam dan luar negeri dan diberikan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan pemberian dari sumber lain.

Komponen Beasiswa Unggul berupa biaya pendidikan yang diberikan paling cepat mulai pada semester II (dua) hingga pendidikan selesai dalam masa pendidikan normal.

3.6. Persyaratan Umum Penerima Beasiswa GCM

- 1) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Daerah minimal 1 (satu) tahun pada saat pelaksanaan seleksi beasiswa dan ditandai dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau kartu keluarga (KK) dan/atau surat keterangan domisili dari Pejabat berwenang.
- 2) Prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN TNI-Polri yang bertugas di Daerah pada saat penerimaan beasiswa dan ditandai dengan surat keterangan bertugas di Daerah dari Pejabat berwenang dan kartu tanda anggota (KTA).
- 3) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Daerah pada saat pelaksanaan seleksi beasiswa bagi anak kandung dari Prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN TNI-Polri yang bertugas di Daerah dan ditandai dengan surat keterangan domisili dari pejabat berwenang, surat keterangan bertugas

orangtua di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dari Pejabat berwenang, kartu tanda anggota (KTA) orangtua, dan kartu keluarga (KK).

- 4) Diutamakan dari keluarga tidak mampu atau miskin, dan/atau memiliki prestasi akademik, serta dinilai memiliki potensi akademik yang baik.
- 5) Melampirkan dokumen yang ditentukan panitia/pelaksana program GCM.
- 6) Bagi calon penerima jenis beasiswa kerja sama dan jenis beasiswa pertambahan menyerahkan dokumen yang berisikan potensi akademik berdasarkan hasil kelulusan seleksi;
- 7) Menandatangani surat perjanjian tentang aturan pemberian beasiswa antara penerima beasiswa dengan pengelola program jika telah dinyatakan sebagai penerima beasiswa bagi jenis beasiswa kerja sama dan jenis beasiswa pertambahan.

3.7. Persyaratan Khusus Penerima Beasiswa GCM

Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Beasiswa umum kategori miskin (tidak mampu);
- 2) Beasiswa umum kategori prestasi akademik ujian nasional;
- 3) Beasiswa umum kategori prestasi akademik 10 (sepuluh) besar di kelas;
- 4) Beasiswa khusus kategori siswa disabilitas berkebutuhan khusus;
- 5) Beasiswa khusus kategori siswa korban dampak sosial dan bencana;
- 6) Beasiswa khusus kategori anak/cucu veteran;
- 7) Beasiswa khusus kategori penghawal kitab suci;
- 8) Beasiswa kerja sama kategori di dalam dan luar negeri; dan
- 9) Beasiswa unggul kategori di dalam dan luar negeri.
- 10) Jenjang Pendidikan Diploma, dengan kategori sebagai berikut:
 - 11) Beasiswa umum kategori mahasiswa berprestasi akademik dalam dan luar daerah;
 - 12) Beasiswa umum kategori mahasiswa berprestasi nonakademik dalam dan luar daerah;
 - 13) Beasiswa umum kategori mahasiswa miskin atau tidak mampu dalam dan luar daerah;
 - 14) Beasiswa umum kategori mahasiswa dalam dan luar daerah yang menyelesaikan tugas akhir;
 - 15) Beasiswa umum kategori afirmasi akademik dalam dan luar daerah;
 - 16) Beasiswa khusus kategori mahasiswa korban dampak sosial atau bencana alam;
 - 17) Beasiswa khusus kategori mahasiswa anak/cucu veteran;
 - 18) Beasiswa khusus kategori mahasiswa penghawal kitab suci;
 - 19) Beasiswa khusus kategori mahasiswa berkebutuhan khusus;
 - 20) Beasiswa kerja sama kategori mahasiswa pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri;
 - 21) Beasiswa pertambahan kategori mahasiswa pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri; dan
 - 22) Beasiswa unggul pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- 23) Jenjang Pendidikan Sarjana/Diploma 4, dengan kategori sebagai berikut:
 - 24) Beasiswa umum kategori mahasiswa berprestasi akademik;
 - 25) Beasiswa umum kategori mahasiswa berprestasi nonakademik dalam dan luar daerah;
 - 26) Beasiswa umum kategori mahasiswa miskin (tidak mampu) dalam dan luar daerah;
 - 27) Beasiswa umum kategori mahasiswa dari perguruan tinggi dalam dan luar daerah yang berprestasi pada event atau kejuaraan baik akademik maupun nonakademik;
 - 28) Beasiswa umum kategori mahasiswa dalam dan luar negeri yang menyelesaikan tugas akhir;
 - 29) Beasiswa umum kategori afirmasi akademik dalam dan luar daerah;
 - 30) Beasiswa khusus kategori mahasiswa korban dampak sosial atau bencana alam;
 - 31) Beasiswa khusus kategori mahasiswa anak/cucu veteran;
 - 32) Beasiswa khusus kategori mahasiswa penghawal kitab suci;
 - 33) Beasiswa khusus kategori mahasiswa berkebutuhan khusus;
 - 34) Beasiswa khusus kategori bagi mahasiswa yang merupakan Prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN TNI-Polri;
 - 35) Beasiswa khusus kategori bagi mahasiswa yang merupakan anak kandung dari Prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN TNI-Polri;
 - 36) Beasiswa kerja sama kategori mahasiswa pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri;

- 37) Beasiswa kerja sama kategori mahasiswa dalam dan luar negeri program studi kedokteran umum, kedokteran gigi, dan kedokteran hewan;
- 38) Beasiswa kerja sama kategori mahasiswa Universitas Terbuka;
- 39) Beasiswa pertambahan kategori mahasiswa pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri; dan
- 40) Beasiswa unggul pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- 41) Jenjang Pendidikan Magister dan Dokter Spesialis, dengan kategori sebagai berikut:
- 42) Beasiswa umum kategori mahasiswa berprestasi akademik dalam dan luar negeri;
- 43) Beasiswa umum kategori mahasiswa berprestasi nonakademik dalam dan luar daerah;
- 44) Beasiswa umum kategori mahasiswa miskin atau tidak mampu dalam dan luar daerah;
- 45) Beasiswa umum kategori mahasiswa dalam dan luar negeri yang menyelesaikan tugas akhir;
- 46) Beasiswa kerja sama kategori mahasiswa pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri;
- 47) Beasiswa kerja sama kategori mahasiswa dalam dan luar negeri program studi dokter spesialis;
- 48) Beasiswa pertambahan kategori mahasiswa pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri; dan
- 49) Beasiswa unggul.
- 50) Jenjang Pendidikan Doktor, dengan kategori sebagai berikut:
- 51) Beasiswa umum kategori mahasiswa berprestasi akademik dalam dan luar negeri;
- 52) Beasiswa umum kategori mahasiswa berprestasi nonakademik dalam dan luar daerah;
- 53) Beasiswa umum kategori mahasiswa miskin atau tidak mampu dalam dan luar daerah;
- 54) Beasiswa umum kategori mahasiswa dalam dan luar negeri yang menyelesaikan tugas akhir;
- 55) Beasiswa kerja sama kategori mahasiswa pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri;
- 56) Beasiswa kerja sama kategori mahasiswa dalam dan luar negeri program studi bidang kedokteran;
- 57) Beasiswa pertambahan kategori mahasiswa pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri; dan
- 58) Beasiswa unggul pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- 59) Jenjang Pendidikan Profesi, dengan kategori sebagai berikut:
- 60) Beasiswa umum kategori mahasiswa berprestasi akademik;
- 61) Beasiswa umum kategori mahasiswa berprestasi nonakademik dalam dan luar daerah;
- 62) Beasiswa umum kategori mahasiswa miskin atau tidak mampu dalam dan luar daerah;
- 63) Beasiswa umum kategori mahasiswa dari perguruan tinggi dalam dan luar daerah yang berprestasi pada event atau kejuaraan baik akademik maupun nonakademik;
- 64) Beasiswa umum kategori mahasiswa dalam dan luar negeri untuk penulisan karya ilmiah;
- 65) Beasiswa khusus kategori mahasiswa korban dampak sosial atau bencana alam;
- 66) Beasiswa khusus kategori mahasiswa anak/cucu veteran;
- 67) Beasiswa khusus kategori mahasiswa penghapal kitab suci;
- 68) Beasiswa khusus kategori mahasiswa berkebutuhan khusus;
- 69) Beasiswa kerja sama kategori mahasiswa pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri; dan
- 70) Beasiswa unggul pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- 71) Jenjang Pendidikan Bersertifikat dan Pendidikan Nonformal Lainnya, seperti:
 - a) Beasiswa khusus bagi peserta pendidikan bersertifikat dan pendidikan nonformal lainnya;
 - b) Beasiswa kerja sama bagi peserta pendidikan bersertifikat dan pendidikan nonformal lainnya pada satuan pendidikan dalam dan luar negeri::

3.8. Tata Cara Pendaftaran Beasiswa GCM

Tata cara untuk melakukan pendaftar Beasiswa GCM yang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: Tata cara pendaftaran Beasiswa umum, Tata cara pendaftaran Beasiswa khusus, Tata cara pendaftaran Beasiswa Kerja Sama, Tata cara pendaftaran Beasiswa Pertambahan, dan Tata cara pendaftaran Beasiswa Unggul. Adapun tata cara pendaftaran yang dapat dilakukan oleh calon pendaftar dengan melakukan beberapa hal, seperti:

- 1) Calon pendaftar Beasiswa GCM untuk jenis beasiswa kerja sama melakukan pendaftaran melalui luring (dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan) atau daring melalui website yang telah ditentukan dalam pengumuman atau melalui luring dan daring secara bersamaan;
- 2) Apabila pendaftaran dilaksanakan secara daring sebagaimana disebutkan pada nomor 1 (satu) diatas, maka melalui tahapan, seperti:

- a) Memilih salah satu kategori beasiswa berdasarkan jenjang atau jenis pendidikan;
- b) Mengisi data dan mengunggah dokumen yang diminta;
- c) Meneliti dan memastikan semua data yang diisi dan dokumen yang diunggah dengan benar;
- d) Melakukan penyimpanan dan pengiriman (submit) sekaligus menyetujui bahwa data yang diisi dan/atau dokumen yang diunggah tidak dapat diubah/diperbaiki; dan
- e) Menunggu pengumuman hasil seleksi.

3.9. Seleksi, Verifikasi, dan Penilaian

3.9.1. Seleksi dan Verifikasi

- 1) Tim Pelaksana Beasiswa GCM melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa;
- 2) Tim Pelaksana Beasiswa GCM melaksanakan seleksi administrasi melalui verifikasi berkas secara luring ataupun daring terhadap berkas oleh calon penerima beasiswa yang menghasilkan hasil seleksi berupa lolos atau tidak lolos verifikasi administrasi;
- 3) Tim Pelaksana Beasiswa GCM melaksanakan seleksi substantif melalui verifikasi berkas secara faktual terhadap berkas calon penerima beasiswa yang lolos seleksi administrasi yang menghasilkan hasil seleksi berupa lolos atau tidak lolos verifikasi substantif.

3.9.2. Penilaian

- 1) Tim Pelaksana Beasiswa GCM melaksanakan penilaian hasil verifikasi substantif yang akan menghasilkan hasil seleksi berupa lolos atau tidak lolos beasiswa untuk jenis beasiswa umum, khusus, kerja sama, dan pertambahan;
- 2) Tim Pelaksana Beasiswa GCM melaksanakan penilaian verifikasi substantif yang akan menghasilkan hasil seleksi berupa lolos atau tidak lolos beasiswa untuk jenis unggul berdasarkan nilai (scoring) dengan dasar. seperti: Prestasi akademik dan Prestasi unggul kategori prestasi nonakademik

3.10. Pengusulan dan Penetapan

- 1) Hasil penilaian oleh Tim Pelaksana Beasiswa GCM disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu untuk diusulkan kepada Bupati Mahakam Ulu untuk memperoleh penetapan sebagai penerima Beasiswa GCM.
- 2) Bupati Mahakam Ulu menetapkan penerima GCM.

3.11. Pembayaran

- 1) Pembayaran beasiswa dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Beasiswa dibayarkan sekaligus atau bertahap berdasarkan Keputusan Bupati Mahakam Ulu.
- 3) Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui nomor rekening bank masing-masing.
- 4) Untuk jenis beasiswa kerjasama, sebagian dana beasiswa yang berhubungan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan diutamakan untuk dapat dibayarkan langsung kepada satuan pendidikan/ Lembaga pengelola pendidikan dan/atau dapat dibayarkan melalui nomor rekening bank masing-masing dengan berdasarkan kondisi tertentu .
- 5) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun kecuali dengan kontrak/perjanjian tertentu antara Tim Pelaksana Beasiswa GCM dengan penerima dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.12. Kewajiban Penerima Beasiswa GCM

- 1) Penerima beasiswa kerja sama berkewajiban menyampaikan kartu tanda aktif kuliah dan kartu hasil studi setiap tahun sebagai bahan evaluasi Tim Pelaksana Beasiswa GCM.

- 2) Penerima beasiswa kerja sama yang telah menyelesaikan pendidikan pada program studi kedokteran umum, kedokteran gigi, kedokteran hewan, dan dokter spesialis berkewajiban mengabdikan di Pemerintah Daerah sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak perjanjian.
- 3) Menjaga prestasi akademik dengan memenuhi standar minimal atau nilai tertentu sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak perjanjian.
- 4) Menyelesaikan studi dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian.
- 5) Menjaga etika dan nama baik Pemerintah Daerah, serta bersedia mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas atau pembinaan yang ditetapkan sebagai bagian dari program Beasiswa GCM.

3.13. Pembatalan, Penghentian, dan Pengembalian Beasiswa GCM

Beasiswa akan dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa GCM:

- 1) melakukan pelanggaran pidana;
- 2) mengundurkan diri;
- 3) menikah/hamil setelah ditetapkan sebagai penerima beasiswa kecuali ASN, Pegawai Non-ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN TNI-Polri;
- 4) dipindahtugaskan di luar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN TNI-Polri;
- 5) orangtua dipindahtugaskan di luar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu bagi anak kandung dari Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN TNI-Polri;
- 6) meninggal dunia;
- 7) cuti saat pendidikan kecuali penerima beasiswa jenis beasiswa umum;
- 8) melanggar ketentuan kontrak perjanjian antara Tim Pelaksana Beasiswa GCM;
- 9) dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- 10) menerima beasiswa dari sumber lain dalam waktu bersamaan kecuali penerima beasiswa pertambahan; dan/atau
- 11) melebihi masa studi sebagaimana dimaksud pada Jenis Beasiswa dan Jangka Waktu Pemberian Beasiswa GCM pada poin 5 huruf c pedoman beasiswa ini.
- 12) Dana Beasiswa GCM yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas Daerah sesuai dengan jumlah keseluruhan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila penerima beasiswa:
- 13) terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
- 14) tidak dapat menyelesaikan masa studi hingga selesai dan/atau dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan; atau
- 15) melanggar kontrak perjanjian yang telah ditandatangani.
- 16) Bagi penerima beasiswa kerja sama yang menempuh pendidikan pada program studi kedokteran umum, kedokteran gigi, kedokteran hewan, farmasi, profesi apoteker, dan dokter spesialis. apabila tidak mengabdikan di Pemerintah Daerah sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak perjanjian, maka dana beasiswa yang telah diterima harus dikembalikan kepada kas Daerah secara keseluruhan dari jumlah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada penerima beasiswa.

3.14. Monitoring dan Evaluasi Beasiswa GCM

- 1) Monitoring dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Beasiswa GCM.
- 2) Monitoring dapat dilaksanakan dengan melakukan kunjungan langsung baik kepada penerima Beasiswa GCM dan/atau Satuan Pendidikan pengampu Beasiswa GCM.
- 3) Monitoring dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester khusus bagi jenis beasiswa kerja sama dan beasiswa pertambahan.
- 4) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa GCM dilakukan pada setiap semester bagi jenis beasiswa kerja sama dan beasiswa pertambahan.

- 5) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa GCM dilakukan pada setiap semester bagi jenis beasiswa umum setelah beasiswa telah tersalurkan.

4. Simpulan

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memandang bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari investasi yang serius dan berkelanjutan dalam bidang pendidikan. Melalui Program Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu, pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses pendidikan yang merata, adil, dan inklusif sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal. Program ini menasar berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari peserta didik jenjang dasar hingga mahasiswa pascasarjana, mencakup kalangan umum, keluarga tidak mampu, siswa berprestasi, hingga kelompok afirmatif yang membutuhkan perhatian khusus.

Beasiswa ini bukan semata bantuan finansial, tetapi merupakan instrumen strategis untuk mendorong transformasi sosial, mempercepat mobilitas vertikal, dan memperkuat pembangunan berbasis kecerdasan dan potensi lokal. Di tengah tantangan geografis dan sosial yang dihadapi daerah, program ini diharapkan menjadi jembatan perubahan yang mampu membuka ruang partisipasi pendidikan yang lebih luas dan berkeadilan bagi seluruh warga Mahakam Ulu.

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan normatif dan operasional dalam pelaksanaan program beasiswa, agar seluruh tahapan mulai dari perencanaan, seleksi, verifikasi, hingga pencairan dana berjalan secara sistematis, akuntabel, dan transparan. Di dalamnya diatur prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dengan menjunjung asas keadilan, nondiskriminasi, serta penguatan akuntabilitas publik.

Dengan demikian, keberadaan pedoman ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan generasi Mahulu yang cerdas, unggul, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat peran pendidikan sebagai pondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Daftar Pustaka

- D. D. Anggraini, R. Hanani, and S. Suwitri, (2024). "Implementasi Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang", *Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 13, no. 2, pp. 1 - 20, Mar. 2024. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i2.43737>
- Endang Masduki, Reny Asmiyanti, Muhammad Busthomi, Fandi Rizki Rosyari, Neneng Sri Rahayu, (2024). Evaluasi Program Beasiswa Bagi Anak Pelaku Utama Tidak Mampu (Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan) di Politeknik AUP Jakarta Tahun 2021-2022, *Journal Of Public Policy and Applied Administration*, Vol. 6 No. 2 2024. <https://doi.org/10.32834/jplan.v6i2.799>
- Jumanah, & Rosita, H. (2023). Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(1), 52–66. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.99>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78;